



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 129 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

Menimbang : a. bahwa Dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, dipandang perlu untuk menetapkan Pengguna (User) Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

c. bahwa pejabat, staf yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat sebagaimana dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang menetapkan Pengguna (User) Myintress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);

5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Pengguna (User) MyIntress Tipe Satker pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.656450/2025;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 2 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO


Ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



SYAMSIAH

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1	KPU Kabupaten Bungo	Dian Octapulia Sari	198410292009122004	1571016910840001	octapuliasari@gmail.com	081274828452	129 Tahun 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,

